

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 48 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2026

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat status kemajuan dan kemandirian desa dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, perlu dilakukan pendataan Indeks Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pendataan Indeks Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
 5. Peraturan Kalurahan 3 Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 03).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa Tahun 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Pendataan Indeks Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. melakukan sosialisasi untuk memberikan penjelasan standar operasional pelaksanaan, memberikan buku panduan dan kuesioner pendataan Indeks Desa menyiapkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan dan pengumpulan data dengan penyedia data;
 - c. mengisi form template secara lengkap dan benar yang meliputi:
 - 1) template Pekerja Migran Indonesia;
 - 2) template Rumah Tidak Layak Huni;
 - 3) template BUM Desa-BUM Desa Bersama;
 - 4) template KPMD Posyandu;
 - 5) template Musyawarah Desa;
 - 6) template RT Belum Alir Listrik;
 - 7) template Staf Petugas Desa dan LKD;
 - d. melakukan pengisian kuesioner secara lengkap dan benar pada dashboard Indeks Desa dengan alamat <https://id.kemendesa.go.id>;
 - e. melakukan *upload* kuisisioner dan *template* sebagaimana dimaksud huruf c.
 - f. melakukan musyawarah untuk memastikan keabsahan data dari pihak terkait; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan pendataan Indeks Desa

kepada Lurah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya Pendataan Indeks Desa Tahun 2026.

Di tetapkan di : Segoroyoso
pada tanggal : 3 Juli 2026

LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Pleret;
3. Ketua Bada Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEGORoyoso
NOMOR : 48 TAHUN 2026
TANGGAL: 3 JULI 2026
TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN
1.	Penanggungjawab	Lurah	Miyadiana	
2.	Ketua	Carik	Triastuti, S.Pd,T	Informan
3.	Sekretaris	Kaur Pangripta	H. Suryanto	Petugas Input web https://id.kemendesa.go.id ;
4.	Anggota	1. Kamituwa	Sumunaryanto	Enumerator / Pengumpul Data Layanan dasar dan Sosial
		2. Ulu-ulu	Afnan Nugroho	Enumerator / Pengumpul Data ekonomi dan lingkungan
		3. Tata Laksana	Dita Dwi Pmailasari	Enumerator / Pengumpul Data aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan Desa.
		4. Jagabaya	Rusgiyanti	Enumerator / Pengumpul Data template data pendukung Quisioner
		5. Staf	Dewi Mudrikah	Enumerator / Pengumpul Data template data pendukung Quisioner
		6. PLD	Muhammad Ruddin Ali	melakukan upload kuisioner dan template

LURAH SEGORoyoso

MIYADIANA